

PELANGGARAN ADMINISTRATIF

2024

002/TM/PL/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, 50 HLM

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
02/TM/PL/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024

- ABSTRAK:
- Putusan ini diterbitkan berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari PENEMU–Yusup Suprianto, Budi Hidayat, Siti Nurhayati, Wahyudin, dan Ujang Abidin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta–terhadap TERLAPOR–Dian hadiana, lip Saripudin, Oyang Este Binos, Rifan Dani Ramadhan, dan Syahrul Awaludin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta–dengan Temuan tertanggal 4 Februari 2024 bahwa TERLAPOR tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 006 Desa Sukamukti Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta berdasarkan dugaan adanya Pemilih yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) akan tetapi memilih dan diberikan surat suara tidak sesuai peruntukannya sebagaimana disampaikan dalam Surat rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwascam Maniis kepada PPK Maniis serta Surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta tentang Tindak Lanjut Rekomendasi PSU.
 - Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat memutuskan:
Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

- CATATAN:
- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Senin, 25 Maret 2024 oleh 7 (tujuh) Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Maret 2024.